

Volume : 21, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Upaya Penyidik Polri Dalam Melakukan
Penyitaan Terhadap Harta Benda Hasil
Kejahatan Korupsi di Tinjau Menurut
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di
Polda Aceh)**

Oleh:

1. Akmaluddin¹
2. Didik Miroharjo
3. Mukidi

Corruption in Indonesia is increasingly happening and has an impact on the people. The people must bear the consequences of corruption. The impoverishment of corruptors is considered a new breakthrough in cracking down on cases of corruption. The concept of impoverishment of corruptors can be carried out by confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption and compensation for losses caused by criminal acts of corruption. The concept of impoverishment of corruptors is considered capable of providing a deterrent effect as well as a form of reducing corruption.

The impoverishment of corruptors in Indonesia has not been implemented explicitly. The implementation of criminal sanctions for impoverishing corruptors is only by confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption, the amount of which is adjusted to the state's financial losses. This cannot be said to impoverish corruptors because only assets originating from criminal acts of corruption are confiscated and not necessarily the corruptors will become poor. The impoverishment of corruptors is carried out by confiscation of all objects that are the result of a criminal act of corruption and/or by payment of replacement money in the amount of which is in accordance with the state financial losses taken and arising from corruption. The impoverishment of corruptors has not become a legal breakthrough for law

enforcement in Indonesia in eradicating corruption.

Law enforcement officials in eradicating money laundering are still lacking experience in implementing the law, in other words, they lack a broad and in-depth understanding of Number 25 of 2003 concerning the crime of money laundering, especially the provisions regarding the confidentiality of witnesses/reporters and proof of money laundering cases in relation to money laundering. predicate offense (original crime).

There needs to be a reconceptualization of the concept of impoverishment of corruptors. Reconceptualization by providing clear directions for law enforcement regarding the concept of impoverishment of corruptors, so that the implementation of impoverishment of corruptors can be carried out as a legal breakthrough that provides a deterrent effect in corruption.

Keywords: *Crime, Corruption, Money Laundering,*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan keadaan hukum bagi masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

¹Students of the Law Graduate Program at the Faculty of Law, North Sumatra Islamic University

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*). Hal ini di karenakan bank merupakan sektor yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/ menyamarkan asal usul suatu uang, Adanya globalisasi perbankan, maka melalui system perbankan uang hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka uang hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke Negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat kuat.

Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*money laundering*” sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Problematik Pencucian uang ini sudah mendapat perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara, Sebagai suatu fenomena kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen dan di pihak lain dapat dijadikan

sarana membiarkan melakukan kejahatan pencucian uang.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah berkaitan dengan masalah Pemberantasan Tindak Pidana. Salah satunya yaitu terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadi perhatian hampir semua negara di dunia adalah dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi, membuat semakin meningkat pula kejahatan *Money Laundering* atau Pencucian Uang dalam aspek keuangan, yang berada dalam ruang lingkup internasional. Selain itu, pelaku tindak pidana Pencucian Uang ini juga mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan ‘bersih’ dan ‘sah menurut hukum’. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *Money Laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing – masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik Pencucian Uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional, baik melalui forum bilateral maupun multilateral. Dalam konteks kepentingan Nasional ditetapkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor

swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan maupun perbankan.

Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu Negara untuk memberantas praktek pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. Jika dilihat dari sistem Pidanaannya, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam undang-undang No 8 Tahun 2010 banyak berbeda dengan aturan umum KUHP yang menjadi induknya. Adanya perbedaan itu dapat dibenarkan secara yuridis, artinya masih dapat dibenarkan dilihat dari sistem pidana yang berlaku saat ini di Indonesia. Namun sangat disayangkan, pengaturan pada undang-undang 8 Tahun 2010 ini tidak dalam satu pola pidana yang sama, tidak konsisten dan ada yang kontradiktif.

Bahkan ada yang sama sekali tidak disertai dengan aturan/pedoman pidana. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah yuridis dan kesulitan/kejanggalan dalam praktek penegakan hukum. Didasarkan pertimbangan bahwa pada tahap legislatif/formulatif sebagai tahap yang paling strategis dalam pelaksanaan hukum pidana, karena apabila pada tahap legislative ini terjadi kesalahan atau kelemahan maka akan menghambat upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahap berikutnya yaitu eksekusi. Di Indonesia khususnya sudah di undangkan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Jo

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan kajian terhadap Penerapan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Polda Aceh).

Pemilihan pokok masalah yang demikian, didasarkan pertimbangan bahwa pada tahap legislatif sebagai tahap yang paling strategis dalam pelaksanaan hukum pidana, karena apabila pada tahap legislatif terjadi kesalahan atau kelemahan maka akan menghambat upaya pemberantasan tindak pencucian uang. Pentingnya mengkaji pokok permasalahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas Negara dan sudah lama menjadi perhatian dunia internasional, serta mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, juga dapat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian khususnya pembangunan nasional Negara berkembang.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi harta benda pelaku korupsi/koruptor.
2. Bagaimana pengamanan aset sitaan harta benda koruptor sambil menunggu putusan pengadilan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan eksekusi harta benda pelaku korupsi.

2. Untuk menganalisis pengamanan aset sitaan harta benda koruptor sambil menunggu putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Harta Benda Pelaku Korupsi

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah tindak pidana didalam bahasa Belanda merupakan salinan dari "strafbaar feit". Simon menerangkan bahwa "strafbaar feit" adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.² Kemudian Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.³

Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Antara pengertian satu dengan yang lain secara umum dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidanadan

pertanggungjawaban pidana dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴ Salah satu contoh pengertian yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah schaffmeister yang diterjemahkan oleh J.E Sahetapy. Dia mengatakan : "Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana.

Akan tetapi, hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu, diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian "perbuatan pidana" menjadi jelas, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela".⁵

Dalam pengertian tindak pidana dalam karya ilmiah ini, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Moeljatno sendiri yang mengatakan bahwa perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Meskipun ada perbedaan istilah antara "perbuatan" (handeling) dan "fakta" (feittindak pidana), Belanda lebih memilih

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) h. 56

³Ibid., h. 56

⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 97

⁵Schaffmeister, N Keijzer dan PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011), hlm.26

⁶Ibid., hlm. 54

tindak pidana, dimana alasan ini terdapat dalam notulasi komisi De Wal. Dalam catatan tersebut, pengertian *feit* mencakup *omne quod fit*, jadi keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk kelalaian serta situasi dan kondisi yang relevan.⁷

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsure-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung

- 1) Kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping adanya kelakuan dan akibat, untuk adanya tindak pidana biasanya diperlukan adanya
- 2) Hal ihwal yang menyertai perbuatan. Selain dua diatas ada unsure lain dalam suatu tindak pidana yaitu
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif dan unsure melawan hukum yang subjektif.⁸

Dalam *strafbaar feit* tidak terdapat unsur kesalahan sebab perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau dalam istilah bahasa inggrisnya disebut *money laundering*, sudah

merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.⁹

Sebelum mengemukakan pengertian pencucian uang, terlebih dahulu dikemukakan perkembangan kejahatan dan kaitanya dengan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia. Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitasnya maupun kecanggihannya.

Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek social, ekonomi, maupun budaya. Mengingat kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, wajar ada suatu ungkapan : kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Artinya, sejak dulu hingga kini, orang selalu membicarakan kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai yang sulit pembuktiannya. Bahkan dalam sejarahnya, kejahatan sudah ada sejak nabi adam.¹⁰

Kejahatan merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia atau *crime* bagi orang Inggris. Howard Abadisky menulis bahwa kejahatan sering dipandang sebagai *mala in se* atau *mala prohibita*. *Mala in se* menunjuk kepada perbuatan yang pada hakekatnya adalah kejahatan, contohnya pembunuhan. Sedangkan *Mala prohibita* menunjuk kepada perbuatan yang oleh negara

⁷Jan Rimmelink, *Hukum Pidana* (komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 85.

⁸Moelyatno, *Asas-asas Hukum*, op.cit., hlm. 57

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan ke 2 (Jakarta; Penerbit Kreatama, 2007) hlm. 1

¹⁰*Ibid.*, hlm. 2

ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang (unlawful).¹¹

Menurut Mardjono Reksodiputro (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, 1993:1-2), sebagian masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran atas hukumpidana, baik dalam undang-undang pidana maupun dalam perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana.¹²

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk kejahatan pencucian uang. Ternyata problematic uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan "organized crime", ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.¹³

Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, tetapi di pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela. Asal muasal pencucian uang berasal dari Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari

usaha kejahatannya dengan memakai si genius Mayer Lansky, orang Polandia. Lansky seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (laundry). Demikianlah asal muasal muncul nama "money laundering".¹⁴

Namun pada oktober 1931 ia dihukum dengan pidana penjara selama sebelas tahun dipenjara Alcatraz setelah dinyatakan bersalah melakukan penggelapan pajak. Namun ia bukan dihukum karena terbukti bersalah melakukan kejahatan asal (predicate crime), seperti pembunuhan, pemerasan, penjualan minuman keras tanpa izin, pelacuran, perdagangan orang dan sebagainya.¹⁵

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian dan hasil pelacuran.¹⁶

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang

¹¹Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering), Cetakan ke 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010) hlm. 2.

¹²Ibid., hlm. 4

¹³Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Cetakan ke 1, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 1

¹⁴Ibid., hlm.1

¹⁵Philips Darwin, Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang, Cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Ilmu, 2012) hlm. 13

¹⁶Ibid, hlm. 2.

mencapai milyaran rupiah. Karenanya, kemudian muncul istilah “narco dollar”, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik.¹⁷

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalulintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul suatu dana.

Dengan adanya globalisasi perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

Sehubungan dengan masalah itu sudah tercatat lebih dari 80 kali konferensi internasional yang dimulai pada tahun 1825 hingga 1970. Konferensi tersebut membahas tentang mengatasi persoalan kejahatan. Tidak sampai disitu, konferensi PBB selanjutnya juga membahas seputar *The Crime Prevention and the Treatment of Offenders*. Berturut turut¹⁸ pada tahun 1975, konferensi diselenggarakan di Geneva. Konferensi

tersebut menyetujui sebuah deklarasi tentang the Protection of All Person from Torture and laid the basis for a code ethics for law enforcement officials. Pada tahun 1980, konferensi diselenggarakan di Ciracas, konferensi tersebut membahas *crime trends and prevention strategies, juvenile justice, crime and the abuse of power and the treatment of prisoners*.¹⁹ Pada tahun 1985, konferensi diselenggarakan di Milan yang menyepakati tentang *the Milan Plan of Action calling on the International community to address socio-economics factor relevant to the commission of crime*. Pada tahun 1990, konferensi diselenggarakan di Havana yang membicarakan isu-isu tentang *theft of archaeological treasures, the dumping of bazardous wastes in oceans, drug trafficking and the link between drug abuse and the rise of AIDS among prisoners*. Pada tahun 1995, konferensi diadakan di Cairo yang membicarakan tindakantindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women, conducted and unprecedented debate on corruption of public officials, led by a panel of expert*. Terakhir diselenggarakan di Vienna mulai tanggal 10 sampai dengan 17 April 2000. Tema konferensi tersebut adalah *Crime and Justice, meeting the Challenges of the 21st century*. Bahkan, kongres PBB ke 5 tentang *prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Jenewa mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 September 1975 telah memfokuskan pembicaraan mengenai *crime as business at the national and transnational levels yang meliputi organized crime, white collar crime, dan corruption*. *Crime as business* itu diakui

¹⁷A.S. Mamoedin, Analisis Kejahatan Perbankan, Cetakan pertama, (Jakarta: Rafflesia, 1997), dikutip dari Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian... op.cit., hlm. 2

¹⁸Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian...op.cit., hlm. 5.

¹⁹Ibid., hlm. 5

sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan ekonomi nasional dibandingkan dengan bentuk kejahatan tradisional.²⁰

Apa yang dibicarakan dalam Kongres PBB tersebut pada dasarnya merupakan respons atas perkembangan kejahatan, baik dalam skala nasional maupun transnasional, termasuk kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non-bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Adapun tujuan utama dilakukannya money laundering ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.

Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil dari kegiatan money laundering di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu triliun dollar setiap tahun.²¹

Dana-dana tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya. Berdasarkan uraian diatas timbul pertanyaan “apakah yang dimaksud dengan money laundering tersebut?” terdapat bermacam-macam pengertian mengenai money laundering, namun semua tetap dalam satu tujuan untuk menyatakan bahwa money laundering merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional.

Money laundering merupakan sebuah istilah yang pertama kali pertama digunakan di

Amerika Serikat. Istilah tersebut menunjuk kepada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merumuskan money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.²²

Pengertian pencucian uang (money laundering) telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Welling, “money laundering” adalah: “*Money laundering is quite simple the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*”.²³ Sedangkan Fraser mengemukakan bahwa: “*Money laundering is quite simple the process through with ‘dirty’ money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate sources and interprises so that the ‘bad guys’ may more safe enjoy their ill gotten gains*.”²⁴

²²Ibid, hlm. 9

²³ Sarah N. Welling, “Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law”. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime, Money laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sidney: The Law Book Company Limited, 1992, dikutip dari Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian... op.cit.*, hlm. 13

²⁴ David Fraser. *Lawyer, Guns and Money, Economics and Ideologi on the Money Trail*, dalam op.cit., Brent Fisse, David Fraser and Graeme Coss,

²⁰Ibid., hlm. 6

²¹Ibid., hlm. 8

Kemudian pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsureunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Selanjutnya bab II Undang-undang tersebut, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 3 menyatakan bahwa:²⁵

“setiap orang yang menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Pasal 4 “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 5 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Didalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

hlm. 66, Dikutip dari Adrian Sutendi, Tindak Pidana Pencucian... ibid.

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm. 6

Kemudian angka (2) masih pasal yang sama menyebutkan bahwa: Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Dari beberapa penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindakan kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (financial system) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

Dari beberapa pengertian money laundering diatas penulis dapat memberikan suatu pengertian kesimpulan dari money laundering adalah kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari kejahatan agar seolah-olah nampak berasal dari uang atau sumber yang sah dengan tujuan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan terhadapnya.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*

dan dalamkepastakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepastakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

²⁶ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta, Hlm. 18

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristia pidana, dengan istilah:⁶

1. *Strafbaar feit* adalah peristia pidana.
2. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman.
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:⁷

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁸ Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni:⁹ Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang

(pidana). Lanjut Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:¹⁰ *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan."

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristia hukum dan sebagainya itu adalah mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* di maksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.²³ Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum*

²⁷<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/ap-a-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

delictum nulla poena sine praevia lege (tidak adadelik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang lebih dahulu). Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melalaikan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.⁹ Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.²⁸

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/ Perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau supercanggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup.

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian negara, maka pemerintah bersama DPR membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut: (1). UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (2). UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa aturan lain yang dapat menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang. Walaupun Pemerintah bersama DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai TPPU tetapi Pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang masih marak terjadi terkhususnya pada TPPU.

²⁸Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 100

Yang menjadi dasar atau produk hukum tindak pidana pencucian uang yang diterapkan di Indonesia antara lain :

1. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal 3 Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Kitab Undang – Undang hukum pidana. Pada pasal 209 Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

2) Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat oleh sebab atau karena pejabat itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

A. Faktor Penyebab Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”.²⁹ Uang

²⁹Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), cetakan ke satu,

dapat menjadi kotor dengan dua cara, yakni melalui cara pengelakan pajak (*tax evasion*) dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan pengelakan pajak adalah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.

Sedangkan kalau cara-cara yang melanggar hukum teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain, penjualan obat-obat terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug trafficking*), penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arm trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*suggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegalimmigration rackets atau people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).³⁰

Pada saat ini, undang-undang tentang pencucian uang di berbagai negara telah memperluas objek pencucian uang tidak hanya yang berasal dari perdagangan narkotika saja. Hal ini sesuai dengan anjuran Financial Action Task Force sebagaimana dimuat dalam laporannya tahun 1990 yang menyatakan antara Lain:³¹*Each country*

consider extending the offence of drug money laundering to any other crimes for which there is a link to narcotics: an alternative approach is to criminalize money laundering based on serious offences, and/or all offences that generate a significant amount of proceeds, or on certain serious offences. Sebenarnya di antara berbagai kegiatan yang bersangkutan dengan pengumpulan uang haram secara international yang berasal dari drug trafficking bukanlah sumber yang utama. Porsi utama dari uang panas tersebut berasal dari *tax evasion, capital flight, dan dari irregular or hidden economies* yang dibedakan dari *the overtly criminal economies*. Flight capital termasuk flight capital atas uang yang disediakan oleh negara maju (developed countries) bagi negara berkembang (developing countries) dalam bentuk bantuan keuangan (*financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudiannya kembali kepada negara-negara berkembang tersebut sebagai *illegally exported capital*. Uang ini sering ditempatkan di Bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut. Dengan demikian objek pencucian uang adalah segala tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 khususnya pasal 2, termasuk didalamnya adalah kejahatan korupsi, penggelapan, perdagangan manusia, narkotika dan sebagainya. Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Artinya, sepintas lalu kejahatan ini tidak menimbulkan korban sehingga berbeda dari kejahatan perampokan,

(Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 1

³⁰Vicenzo Ruggiero, *Organized and Corporate Crime in Europe*, Aldershot, Dartmouth, Departement of Justice Canada, Solicitor General Canada, dikutip dari Adrian Sutendi, *Tindak Pidana Pencucian...* op.cit., hlm. 16

³¹Financial Action Task Force on Money Laundering, Report 1990, hal. 16 dikutip dari Sutan

Remi Sjahdeini, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian...* op.cit., hlm.8

pencurian, pembunuhan yang menimbulkan kerugian bagi korbanya.³⁰ Namun, benarkah pencucian uang tidak menimbulkan korban, kita ketahui dahulu faktor-faktor dari kejahatan ini.

Dalam praktek pencucian uang, prosesnya bias berbeda-beda dan sangat kompleks sekali. Pada dasarnya, pencucian uang melibatkan 3 (tiga) tahapan yang saling independen dan sering terjadi secara simultan yakni dimulai dari placement, layering dan integration.³²

1. *Placement* Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk kedalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukansaja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international. Pada tahap placement, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, hasil yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang pada umumnya terdiri atas uang yang berdenominasi kecil dalam tumpukan-tumpukan yang besar dan lebih berat daripada narkoba sendiri, dikonversi kedalam denominasi uang yang lebih besar. Kemudian uang itu didepositokan langsung kedalam suatu rekening di bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders, dan lain-lain kemudian menagi uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari bisnis yang sah. Proses

placement ini merupakan titik yang paling lemah dari perbuatan pencucian uang.

2. *Layering* *Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan fiktif (*shell company*) dengan memanfaatkan ketentuan rahasia di bank. Jadi, dalam *layering*, pekerjaan dari pihak pencuci uang (*launderer*) belum berakhir dengan ditematkannya uang tersebut kedalam sistem keuangan dengan melakukan placement, seperti diterangkan diatas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menjadi perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan placement, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank lain, dan dari negara satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau para penegak hukum.

Teknik lain dari *layering* ialah membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dibelikan chips dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan chips tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan chips tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut. Singkatnya, pelapisan adalah proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana ilegal tersebut. Pelapisan dapat pula

³²Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian...* op.cit., h.33

dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan keuntungan atau rahasia bank.

3. **Integration** yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menggunakan uang yang telah "dicuci" melalui placement maupun layering kemudian dialihkan kedalam kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integration ini terjadi apabila proses layering berjalannya dengan baik. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam bisnis real estate, barang-barang mewah, atau perusahaan-perusahaan. Singkatnya tahap ini adalah upaya menetapkan suatu landasan sebagai penjelasan abash (legitimate explanation) bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui penempatan maupun pelapisan dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan selanjutnya.

D. Pelaksanaan Eksekusi Harta Benda Pelaku Korupsi

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya. Hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana mampu membayarnya. Namun pada dasarnya dalam menjalankan penindakan ini sangatlah tidak mudah, tidak jarang pelaksanaan eksekusi pembayaran ganti rugi baru dapat dilaksanakan selama bertahun-tahun.

B. Pengamanan Aset Sitaan Koruptor Sebelum Putusan Pengadilan

1. Kasus Dugaan Tindak Pidana

Pencucian Uang dari Tindak Pidana Korupsi

Telah terjadi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Korupsi terhadap Program bantuan Attaractant – Penangkap Hama Kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bersumber dari dana APBN-P tahun anggaran 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diduga dilakukan oleh Tersangka TEUKU JUSWIN Bin Alm TEUKU TEUNGOH (Direktur Cv Tri Jaya Sukses) selaku pemilik pekerjaan/kegiatan pengadaan attaractant yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di :

- a. Bank BCA KCU Banda Aceh Jl. Teuku Daud Beureueh No. 44 Kuta Alam Banda Aceh.
- b. Bank Mandiri Cabang Banda Aceh Jl. Teuku Daud Beureueh No. 15 H Banda Aceh.
- c. Bank BRI Cabang Banda Aceh Jl. Cut Mutia No. 17 Kec. Baiturrahman Banda Aceh.
- d. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Jl. Mr Mohd Hasan No. 80 Batoh Banda Aceh.
- e. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Jl. Mr. Mohd Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh

Yang manapada tahap awal perencanaan kegiatan yang ditandai dengan adanya penyusunan spesifikasi teknis yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan tetapi spesifikasi teknis tersebut berasal dari calon penyedia Tersangka Teuku JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH (peminjam Perusahaan PT Jaya Perkasa Group) memperoleh email spesifikasi teknis berasal dari PT. SURVINDO GLOBAL selaku distributor dengan surat informasi harga, spesifikasi

dan dosis nomor 009/SG/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditujukan kepada bapak/ibu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah yang dikirimkan melalui email Teuku Juswin dengan alamat email : teukuwent@gmail.com dimana berisikan spesifikasi dan email tersebut diteruskan oleh Teuku JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah melalui email Saksi DARLIAN SIAHAAN lian_siahaan@yahoo.com kemudian email spesifikasi tersebut di print oleh Saksi DARLIAN SIAHAAN dan dilaporkan serta diberikan kepada KPA Saksi AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD, Dkk dimana dari spesifikasi tersebut Saksi AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD memerintahkan saudara TAZWIR, S.Hut untuk mengambil spesifikasi yang dikirimkan melalui email dimaksud yang berisi spesifikasi kepada saksi DARLIAN SIAHAAN selanjutnya dijadikan dasar perubahan spesifikasi teknis oleh PPK dan KPA tanpa melakukan analisis kebutuhan dan survei spesifikasi teknis serta harga yang mana sesuai Harga Distributor PT. Survindo Global HPS perubahan (Addendum) yang dibuat pada bulan Agustus 2015, maka harga 1 (satu) paket perangkat koitan yang terdiri dari 8 (delapan) sachet dan 1 perangkat akan menjadi seharga Rp. 57.000 (belum termasuk pajak dan biaya angkut), sehingga bila dikaitkan dengan Harga satuan yang dicantumkan dalam HPS tahun 2015 yang dibuat oleh Saksi TAZWIR, S.Hut SELAKU PPK dengan harga satuan sebesar Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) tanpa disertai keterangan rincian biaya lainnya dan rincian harga satuan akan menyebabkan terjadinya kemahalan harga (Mark Up) dan berdasarkan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Auditor BPKP Perwakilan Prov. Aceh dengan Nomor Surat :

SR-2793/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018 telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 16.502.363.636,00 (enam belas milyar lima ratus dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma nol nol) dan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH serta Saksi MAHDI USMAN Bin USMAN.

Bahwa saksi MAHDI USMAN Bin USMAN selaku Direktur PT. JAYA PERKASA GROUP selaku pemilik perusahaan tidak melaksanakan sendiri atas pelaksanaan kontrak kerja pengadaan attractant-Penangkap Hama Kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN Ta. 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud, melainkan bersepakat dengan Tersangka TEUKU JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH bahwa perusahaan Saksi MAHDI USMAN Bin USMAN hanya dipinjam oleh Tersangka TEUKU JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH untuk melaksanakan kegiatan (Pinjam Bendera) Dengan Menerbitkan Surat Tugas nomor : 01.a/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT . Jaya Perkasa Group kepada Tersangka Teuku JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH, adapun pengadaan attractant dilakukan oleh Tersangka TEUKU JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH dengan cara melakukan pembelian ke PT. SURVINDO GLOBAL.

Bahwa Penerbitkan Surat Tugas yang diterbitkan Saksi MAHDI USMAN Bin USMAN selaku Direktur PT . Jaya Perkasa Group nomor : 01.a/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 kepada Tersangka TEUKU JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH untuk melaksanakan

kegiatan pengadaan attaractant bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

Bahwa berdasarkan proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Program bantuan Attaractant – Penangkap Hama Kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN-P tahun anggaran 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana penanganan perkara nya telah diserahkan ke Jaksa (P-21) dan Telah Tahap – II (Penyerahan tersangka dan barang bukti) dengan tersangka antara lain:

1. MAHDI USMAN (Direktur PT.JAYA PERKASAGROUP);
2. TEUKU JUSWIN (Kuasa Direktur PT.JAYA PERKASA GROUP)

Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan bantuan Attaractant – Penangkap Hama Kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN-P tahun anggaran 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 oktober 2015 pembayaran Temin Ke- I sebesar Rp 8.441.897.728 (sudah dilakukan pemotongan pajak) yang dibayarkan rekening nomor 610.01.06.005.063-3 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Utama dengan spesimen tanda tangan Sdr. MAHDI USMAN sesuai dengan SP2D nomor : 151221301004243 tanggal 20 Oktober 2015;

2. Pada tanggal 11 Desember 2015 pembayaran termin II Rp 33.767.590.909 (sudah dilakukan pemotongan pajak) yang dibayarkan ke rekening nomor 610.01.06.005.063-3 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Utama dengan spesimen tanda tangan Sdr. MAHDI USMAN Sesuai SP2D Nomor: 151221301005702 tanggal 11 Desember 2015.

Bahwa Saksi MAHDI USMAN selaku Direktur Utama PT Jaya Perkasa Group setelah menerima pencairan pembayaran selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Saksi MAHDI USMAN antara lain:

1. Terhadap Pencairan uang muka sebesar Rp 8.441.897.728. pada tanggal 21 Oktober 2015 Saksi MAHDI USMAN setelah uang muka masuk rekening PT. Jaya Perkasa Group Saksi MAHDI USMAN melakukan penarikan uang sebesar Rp. 7.499.000.000,- (tidak menarik fisiknya) kemudian pada tanggal tersebut juga langsung RTGS rekening Tersangka TEUKU JUSWIN dengan nomor rekening :158.000236456.0 Bank Mandiri an. TEUKU JUSWIN pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh namun yang dikirim Saksi MAHDI USMAN sebesar 7.399.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan Saksi MAHDI USMAN untuk kebutuhan pribadinya terhadap uang tersebut dipergunakan oleh Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH untuk :
 - 1) Pada tanggal 22 Oktober 2015 transfer ke PT. Survindo Global sebesar Rp. 5.643.000.000,- (lima milyar enam ratus

- empat puluh tiga juta rupiah) guna keperluan pembayaran DP 20 % dari harga barang;
- 2) Pembayaran sewa gudang dan biaya keamanan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pembayaran sewa biaya angkut kepada CV. Makmur Jaya Medan sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh;
 - 4) Pembayaran sewa truk untuk pendistribusian attaractant merek koptan sebesar Rp. 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- sedangkan sisa didalam rekeningan PT. Jaya Perkasa Group sebesar Rp. 942.700.000,- pada tanggal 30 Desember 2015 saksi MAHDI USMAN tarik tunai uang tersebut dan setorkan ke Rek BPD Bank Aceh No 610-02200139789 a.n. MAHDI USMAN, kemudian Saksi MAHDI USMAN pada tanggal 06 Januari 2016 kembali tranferkan uang tersebut ke Rekening Bank BCA No rekening 7785046251 atas nama Tersangka TEUKU JUSWIN sebesar Rp 942.700.000,-.
2. Penarikan 100 % atau sebesar Rp. 33.767.590.909.
Pada tanggal 17 Desember 2015 setelah uang ditranferkan dalam rekening PT Jaya Perkasa Group Saksi MAHDI USMAN melakukan penarikan melalui Giro sebesar Rp. 33.767.590.909,- dan Saksi MAHDI USMAN menyerahkan uang tersebut kepada Tersangka TEUKU JUSWIN Bin Alm TEUKU TEUNGOH dan oleh Tersangka TEUKU JUSWIN disetorkan ke rekening PT. Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening : 610.0106.003502.9 an. TRI JAYA SUKSES, pada tanggal 22 Desember 2015 Tersangka TEUKU JUSWIN mengirimkan uang tersebut kerekening Bank Mandiri Cab. Tawes Jakarta Utara dengan nomor rekening : 1200097001833 an. PT. Survindo Global sebagai pelunasan pembelian attaractant sebesar Rp. 22.572.000.000 sedangkan Rp. 11.196.745.512,- (sebelas milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) dalam penguasaan Tersangka TEUKU JUSWIN Bin Alm TEUKU TEUNGOH dan terdapat Rp. 6.238.834.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh delapanjuta tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TENGGOH kemana dana tersebut digunakan.
 3. Bahwa total dana yang ditransferkan oleh Saksi MAHDI USMAN Bin USMAN selaku Direktur PT. JAYA PERKASA GROUP kepada Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH selaku peminjam perusahaan terkait Pengadaan attaractant di Kab. Bener Meriah tahun 2015 terkait pembayaran kegiatan untuk uang DP 20 % dan Pembayaran 100 % adalah sebesar Rp. 42.109.397.728,-;
 4. Bahwa selain pemotongan PPH dan PPN 10 % pada saat pencairan uang muka dan uang pencairan 100 %, juga adanya pemotongan pajak barang berdasarkan 1

- (satu) lembar surat Purchase Order (PO) nomor : 010/JPG-BA/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dari PT. Jaya Perkasa Group dengan Direktur MAHDI USMAN PPN 10% sebesar Rp. 2.565.000.000,- yang kemudian dibayarkan dalam rekening Giro Umum a.n. PT Jaya Perkasa Group sesuai Nomor Rekening 003701003839304 sebesar Rp 2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana terhadap aliran dana tersebut telah dibayarkan oleh Pihak pajak pratama kepada Wajib Pajak PT. JAYA PERKASA GROUP /ZULKIFLI selaku Direktur yaitu menggunakan nomor rekening pada Bank BRI an. PT. JAYA PERKASA GROUP nomor rekening 003701003839304.
5. Bahwa adapun fakta aliran dana dari tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TENGOH yang sudah ditetapkan dalam Perkara tindak Pidana Korupsi Pengadaan bantuan Attaractant – Penangkap Hama Kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN-P tahun anggaran 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan adanya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu:
- a. Pemberian kepada saudara AHMAD READY sebesar Rp.4.250.000.000,- (sudah disita dan dikembalikan ke Negara).
 - b. Pemberian kepada saudara TAZWIR Rp.50.000.000,-(sudah Disita dan dikembalikan ke Kas Negara);
 - c. Dinikmati sendiri oleh Tersangka TEUKU JUSWIN Rp 9.596.363.636,-
 - d. Pengembalian pajak yang diterima oleh Saksi MAHDI USMAN Bin USMAN Rp 2.606.000.000,- yaitu Pajak 10% dari pembelian barang Attaractant perangkat hama kopi oleh saudara Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TENGOH.
6. Bahwa terhadap uang sebesar Rp 9.596.363.636,- patut diduga telah digunakan atau dibelanjakan oleh Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TENGOH berupa pembelian barang/rumah tinggal dan lain-lain berupa:
- 1) Adanya pembelian 1 (satu) unit Rumah Susun (apartemen) yang terletak di SUMMARECON BEKASI Kelurahan Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kotamadya Bekasi Provinsi Jawa Barat, Cluster THE SPRINGLAKE Menara DAVALLIA, Blok/nomor DA09/036, Tipe 2 BR-A dengan luas Bangunan \pm 42.02 m² (semi gross), dengan Pemilik an. TEUKU JUSWIN Alamat Jalan Pendidikan No. 6A Punge Jurong Meuraxa Banda Aceh, nomor KTP. 1171032301570001 degan Total Harga : Rp. 608.066.415,- (enam ratus delapan juta enam puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah) yang pembeliannya menggunakan dana hasil korupsi pengadaan attaractant di Kab. Bener Meriah tahun 2015 hal tersebut dibuktikan dari dokumen-dokumen pembelian apartemen tersebut pada tahun 2016 atau tepatnya setelah pekerjaan

- pengadaan Attaractant – Penangkap Hama selesai dilaksanakan;
- 2) Adanya Pembelian 1 (satu) Unit mobil seharga kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Mobil jenis Penumpang Merek Nissan Model Nissan New Terra VL 2.5 (4X2) AT an. TEUKU JUSWIN , dengan Nomor rangka MNTJCAD23J6000807 dan nomor mesin YD25809440T, Tahun pembuatan 2018, Warna Hitam, Jenis BBM SOLAR dengan Nomor Polisi BL 1356 JI, dimana dana yang digunakan pembelian mobil tersebut berasal dari hasil korupsi Pengadaan Attarachtant di Kab. Bener Meriah tahun 2015hal tersebut dibuktikan dengan tahun perolehan mobil ditahun 2018;
 - 3) Adanya renovasi 1 (satu) unit rumah milik Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU yang beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 6 A Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh diduga penggunaan uang dari hasil tindak pidana Pencucian uang terkait Pengadaan bantuan Attaractant – Penangkap Hama Kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN-P tahun anggaran 2015 hal tersebut dibuktikan dengan sebelumnya terhadap bangunan rumah tersebut merupakan bantuan PMI dengan tipe ± 36 M² namun saat sekarang ini sudah berubah menjadi bangunan berlantai 2 (dua) hal tersebut patut diduga Tersangka telah menggunakan uang hasil korupsi untuk melakukan renovasi rumah tersebut.
7. Bahwa dalam terlihat adanya fakta bahwa diduga Tersangka TEUKU JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH menggunakan harta hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*) atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana untuk membayarkan pembelian asset berupa apartement dan kendaraan bermotor. Berdasarkan fakta-fakta Penyidikan tersebut di atas diduga Tersangka TEUKU JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH telah:
 - 1) Memanfaatkan keadaan hukum yang sah suatu korporasi untuk menempatkan *proceeds of crime* ke rekening korporasi atau perusahaan yang sah tersebut (*Misuse of legitimate businesses*);
 - 2) Melakukan *layering* berupa mentransfer *proceeds of crime* ke rekening penerima selanjutnya;
 - 3) Melakukan tarik tunai uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (*Pass by*); dan
 - 4) Menggunakan *Proceeds of crime* untuk membayarkan pembelian asset bergerak dan tidak bergerak.
 8. Bahwa Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGH telah menepatkan transfer dana ke rekening yang diketahui sumber dananya berasal dari dana program Bantuan Attarachtant (perangkap hama kopi) di Kab. Bener meriah tahun 2015 telah tranferkan oleh Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH pada beberapa rekening Tersangka antara lain:
 - a. Pada rekening Bank Mandiri Nomor : 1580002364560 a.n TEUKU JUSWIN dengan pola transaksi sebagai berikut:

- (1) Rekening dibuka dibank mandiri KC Banda Aceh status rekening aktif dengan saldo pertanggal 31 agustus 2019 Rp 1.779.231.
 - (2) Berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : 1580002364560 periode 01 januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2018 diketahui transaksi pada rekening cukup aktif dengan nominal tranfer dana/RTGS yang terindikasi berasal dari rekening PT jaya Perkasa Group pada Bank Aceh dengan total transaksi sebesar Rp 38.399.000.000 terkait pembayaran Pengadaan bantuan Attaractant – Penangkap Hama Kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN-P tahun anggaran 2015 diantaranya sebesar:
 - tanggal 21 oktober 2015 RTGS dari rekening PT jaya perkasa Group ke sebesar Rp 7.399.000.000 ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1580002364560.
 - tanggal 18 Desember 2015 RTGS dari Rekening Bank Aceh Syariah Cv Tri jaya Suksek a.n. Direktur TEUKU JUSWIN ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1580002364560 sebesar Rp 31.000.000.000.
 - (3) Adanya 2 kali Pendepositoan dengan nilai transaksi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dilakukan oleh saudara T. JUSWIN dimana dana untuk deposito tersebut berasal dari hasil korupsi Pengadaan Attaractant di Kab. Bener Meriah tahun 2015 yaitu pada rekening deposito :
 - Rekening Deposito Bank Mandiri No. 1580200138519 yang dibuka pada tanggal 18 Maret 2016 dan ditutup pada tanggal 20 Januari 2017.
 - Penempatan deposito Rp 3.000.000.000 tanggal 18 Maret 2016
 - Pencairan sebesar Rp 3.000.000.000 tanggal 20 Januari 2017;
 - Rekening Deposito Bank Mandiri No. 1580200152817 yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2017 dan ditutup pada tanggal 26 Juli 2017.
 - Penempatan deposito kembali tanggal 20 Januari 2017 sebesar 2.000.000.000.-
 - Pencairan Deposito tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 2.000.000.000
 - (4) Bahwa terkonfirmasi adanya pembelian asset pada tanggal 30 Oktober 2015 berupa 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail 2.5 sebesar Rp 150.000.000 dimana berdasarkan transaksi dana ditujukan kepada rekening Bank Mandiri No 1240006030739 a.n. PT Wahana Trans Lestari Medan yang beralamat jln gatot subroto no 148. Kelurahan Petisah Tengah medan Sumatera Utara;
 - (5) Bahwa terdapat pola transaksi bisnis dibidang jual beli kopi yang mana terdapat tranferan dana dari rekening Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOK kerekening Cv gayo Mandiri Bank Mega permata sebesar yaitu pada tanggal 12 Januari 2015 RTGS sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 25 Januari 2016 adanya penambahan RTGS sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Bahwa terdapat mekanisme transaksi tunai dan penarikan tunai secara bertahap periode 22 januari 2015 (periode waktu pencairan 20% dari pekerjaan pengadaan attractant sampai dengan 13 Desember 2018 dengan total transaksi sebesar Rp 5.034.337.400,-.
- b. Pada rekening Bank Aceh Syariah Banda Aceh No Rekening: 610.01.06003502-9 an. TRI JAYA SUKSES a.n. TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH yang mana rekening giro dibuka tanggal 22 Maret 2012 dan periode tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 diketahui pada rekening terdapat dana masuk cukup signifikan dengan total dana masuk sebesar Rp 34.131.727.727 dan dana keluar sebesar Rp. 33.914.630.000,- antara lain:
- a. Pada tanggal 17 Desember 2015 adanya RTGS dari Rekening PT Jaya Perkasa Group sebesar Rp 33.767.500.000,

- b. Pada tanggal 18 Desember 2015 RTGS ke rekening Bank Mandiri no rekening 1580002364560 atas nama (TEUKU JUSWIN) sebesar Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar) rupiah;
 - c. Pada tanggal 22 Desember 2015 ditarik melalui cek oleh sdr NAZIRA ULFA sebesar Rp 100.000.000,-.
 - d. Pada tanggal 02 Februari 2016 penarikan sebesar Rp 2.500.000.000, kemudian setorkan ke rekening Bank BCA no 7785046251 atas nama (TEUKU JUSWIN).
 - e. Pada tanggal 28 Maret 2016 setor tunai dari rekening BRI sebesar Rp 53.280.000,-;
 - f. Pada tanggal 29 Juni 2016 tarik tunai sebesar Rp 200.000.000, saya gunakan untuk pribadi tersangka.
 - g. Pada tanggal 14 September 2016 pembayaran barang sebesar Rp 197.447.727,
 - h. Pada tanggal 04 November 2016 tarik tunai sebesar Rp 200.000.000 untuk pembayaran plestisida atau pupuk;
- C. Pada rekening Bank BCA No 7785046251 a.n. TEUKU JUSWIN tabungan dibuka tanggal tanggal 28 Desember 2011 status rekening aktif yang mana periode tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat dana masuk sebesar Rp 13.467.230.795 dan total dana keluar sebesar Rp 13.487.579.596 adapun transaksi pada Prin Out Rekening Koran Bank BCA No rekening 7785046251 atas nama Sdr TEUKU JUSWIN yaitu :
- a. Pada tanggal 01 November 2015 RTGS dari rekening Mandiri atas nama (TEUKU JUSWIN) no 1580002364560 sebesar Rp 700.000.000,
 - b. Pada tanggal 06 Januari 2016 RTGS sebesar Rp 942.700.000 dari sisa pencairan 20% yang ditranferkan oleh Sdr. MAHDI USMAN.
 - a) Pada tanggal 02 february 2016 RTGS dari rekening Bank Aceh No 610.01.06003502-9 an. CvTRI JAYA SUKSES ke rekening BCA saya sebesar Rp 2.500.000.000,
 - b) Pada tanggal 02 Februari 2016 pemindahan dengan buku kecil (THP Gold) sebesar Rp 2.000.000.000,
 - c) Pada tanggal 26 Februari 2016 tranfer ke rekening BCA No 00221650688 a.n. PT Sardana Indah berlian (showroom mobil) Rp 637.400.000 untuk pembelian mobil Dakkar 4x4;
 - d) Pada tanggal 12 Februari 2016 tarik tunai dengan buku sebesar Rp 50.000.000,
 - e) Pada tanggal 24 february 2016 tarik tunai dengan buku sebesar Rp 60.000.000,
 - f) Pada tanggal 04 Maret 2016 tarik tunai dengan buku kecil sebesar Rp 70.000.000;
 - g) Pada tanggal 25 Januari 2017 tarik Otomatis RTGS sebesar Rp 500.000.000 dari pencairan deposito pada Bank Mandiri No 1580002364560 yang diketahui sumber awal penempatan dananya berasal dari pencairan dana program bantuan attarachtant di Kab. Bener Meriah tahun 2015;
 - h) Adanya transaksi diatas Rp 10.000.000 secara bertahap ke rekening BCA nomor rekening 7785046251 an. MEILAN CHATIJA RUMUAT dengan total keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Pada rekening Bank BRI No 391601000052508 atas nama TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH yang mana pada rekening tersebut diduga terdapat aliran dana atau pencampuran dana dari Bisnis Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH dengan sumber dana dari Pengadaan attarachtat di Kab. bener Meriah Tahun 2015 sesuai transaksi sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 22 Oktober 2015 tranfer dari Hermasyah sebesar Rp 115.000.000;
 - b. Pada tanggal 20 November 2015 tranfer dari MAHDI USMAN sebesar Rp 70.000.000;

- c. Pada tanggal 30 Desember 2015 M. DAHLAN sebesar Rp 47.560.000,-;
 - d. Pada tanggal 04 Januari 2016 adanya Cach Dep Nobook (setoran menggunakan buku) sebesar Rp 100.000.000,-;
 - e. Pada tanggal 08 Januari 2016 setor lewat ATM TO ARDI E sebesar Rp 40.000.000,-;
 - f. Pada tanggal 11 maret 2016 setor ke rekening sebesar Rp 30.000.000,;
 - g. Pada tanggal 13 Mei 2016 setor kepada KALIMUN melalui Bank Aceh sebesar Rp Rp 59.000.0000,-;
 - h. Pada tanggal 24 Juni 2016 tarik melalui buku sebesar Rp 20.000.000 di Bank BRI Kcp Bener Meriah;
 - i. Pada tanggal 29 Juli 2016 tranfer melalui ATM kepada TJUT MARLINA sebesar Rp 20.000.000,-;
 - j. Pada tanggal 21 September 2016 tranfer kepada Sdr. HERMASYAH sebesar Rp 25.000.000,-;
8. Bahwa terdapatnya layering transaksi ke rekening lain atas nama Tersangka TEUKU JUSWIN sebelum dana tersebut digunakan atau di transfer lagi ke rekening lain sehingga seolah-olah sumber dana transaksi tersebut bukan berasal dari pencairan kegiatan pengadaan attarachtant di Kab. Bener Meriah Tahun 2015.
 9. Bahwa terdapatnya pencampuran harta kekayaan hasil tindak pidana dengan transaksi legal/bisnis Teuku Juswin (Co-Migling).
 10. Bahwa sesuai fakta diduga dilakukan oleh Tersangka TEUKU JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH bersama-sama Saksi MAHDI USMAN BIN USMAN bersepakat menggunakan PT. Jaya Perkasa Group sebagai korporasi yang sah untuk mengajukan pengadaan Attarachtant dan menjadikan PT. Jaya Perkasa Group sebagai naungan atau dikenal dengan istilah "pinjam bendera" guna mendapatkan pengadaan tersebut, adanya kesepakatan "pinjam bendera" dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa mengisyaratkan adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi, kemudian pencairan atas pengadaan tersebut ditempatkan atau ditampung pada rekening PT. JAYA PERKASA GROUP pada rek Giro Bank Aceh no. 61001060050633.

Dalam khazanah TPPU perbuatan menempatkan atau menampung harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) ke rekening korporasi atau perusahaan yang sah dikenal dengan istilah *Misuse of legitimate business*.

Misuse of legitimate business lazim digunakan oleh para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana.

Sehingga dari perbuatan tersebut diduga telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan attarachtant yang bersumber dari dana APBN-P Ta. 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. JAYA PERKASA GROUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Kab. Bener Meriah atau di Wilayah Hukum Polda Aceh.

Berdasarkan dari penyidikan dari pihak Kepolisian Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut maka telah diamankan beberapa asset sebelum proses di Pengadilan berupa :

- 1) Adanya pembelian 1 (satu) unit Rumah Susun (apartemen) yang terletak di SUMMARECON BEKASI Kelurahan Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kotamadya Bekasi Provinsi Jawa Barat, Cluster THE SPRINGLAKE Menara DAVALLIA, Blok/nomor DA09/036, Tipe 2 BR-A dengan luas Bangunan ± 42.02 m2

- (semi gross), dengan Pemilik an. TEUKU JUSWIN Alamat Jalan Pendidikan No. 6A Punge Jurong Meuraxa Banda Aceh, nomor KTP. 1171032301570001 dengan Total Harga : Rp. 608.066.415,- (enam ratus delapan juta enam puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah) yang pembeliannya menggunakan dana hasil korupsi pengadaan attarachtant di Kab. Bener Meriah tahun 2015 hal tersebut dibuktikan dari dokumen-dokumen pembelian apartemen tersebut pada tahun 2016 atau tepatnya setelah pekerjaan pengadaan Attaractant – Penangkap Hama selesai dilaksanakan;
- 2) Adanya Pembelian 1 (satu) Unit mobil seharga kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Mobil jenis Penumpang Merek Nissan Model Nissan New Terra VL 2.5 (4X2) AT an. TEUKU JUSWIN, dengan Nomor rangka MNTJCAD23J6000807 dan nomor mesin YD25809440T, Tahun pembuatan 2018, Warna Hitam, Jenis BBM SOLAR dengan Nomor Polisi BL 1356 JI, dimana dana yang digunakan pembelian mobil tersebut berasal dari hasil korupsi Pengadaan Attarachtant di Kab. Bener Meriah tahun 2015 hal tersebut dibuktikan dengan tahun perolehan mobil ditahun 2018;
 - 3) Adanya renovasi 1 (satu) unit rumah milik Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU yang beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 6 A Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh diduga penggunaan uang dari hasil tindak pidana Pencucian uang terkait Pengadaan bantuan Attaractant – Penangkap Hama Kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kab. Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN-P tahun anggaran 2015 hal tersebut dibuktikan dengan sebelumnya terhadap bangunan rumah tersebut merupakan bantuan PMI dengan tipe ± 36 M² namun saat sekarang ini sudah berubah menjadi bangunan berlantai 2 (dua) hal tersebut patut diduga Tersangka telah menggunakan uang hasil korupsi untuk melakukan renovasi rumah tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi.
2. Pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas. Pelaksanaan sanksi pidana pemiskinan koruptor hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan negara. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena hanya aset yang berasal dari tindak pidana

korupsi saja yang dirampas dan belum tentu si koruptor akan menjadi miskin. Pemiskinan koruptor dilakukan dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara yang diambil dan yang timbul dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor belum menjadi suatu terobosan hukum bagi penegak hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi.

pidana pemiskinan koruptor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

B. Saran

Pemiskinan koruptor memang mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Namun perlu dipertimbangkan lagi mengenai pelaksanaannya. Saran yang dapat penulis sumbangkan, yaitu:

1. Perlu adanya rekonseptualisasi mengenai konsep pemiskinan koruptor. Rekonseptualisasi dengan memberikan arahan yang jelas bagi penegak hukum mengenai konsep pemiskinan koruptor, sehingga pelaksanaan pemiskinan koruptor dapat dijalankan sebagai suatu terobosan hukum yang memberikan efek jera dalam tindak pidana korupsi.
2. Perlu adanya suatu gerakan yang mendorong pelaksanaan pemiskinan koruptor. Contohnya seperti pendidikan, pemahaman, penjelasan, integritas dari para penegak hukum agar para penegak hukum di Indonesia melaksanakan sanksi